

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KOTA
PADANG PANJANG DALAM PERWUJUDAN *SMART GOVERNANCE*



Diajukan oleh :

RACHMAD RACHBINI

1810012111126

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

No.Reg : 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachmad Rachbini

NPM : 1810012111126

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY*
KOTA PADANG PANJANG DALAM PERWUJUDAN *SMART
GOVERNANCE***

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Seminar Hasil/Komprehensif yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal) bebas dari unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “Penjiplakan Karya Ilmiah (Plagiat)”

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Padang, 9 Agustus 2023

Rachmad Rachbini

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023

Nama : RACHMAD RACHBINI
NPM : 1810012111126
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang Dalam Perwujudan *Smart Governance*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Jumat Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Nurbeti, S.H.,M.H (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY, S.H.,M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023

Nama : RACHMAD RACHBINI
NPM : 1810012111126
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 37 Tahun 2019 Tentang *Masterplan Smart
City* Kota Padang Panjang Dalam Perwujudan
Smart Governance

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Pembimbing)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KOTA
PADANG PANJANG DALAM PERWUJUDAN *SMART GOVERNANCE***

Rachmad Rachbini¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH.,MH¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: rachmadrachbini89@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi merupakan program utama terciptanya *Masterplan Smart City* pada Kota Padang Panjang. Implementasi Perwako Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang dalam perwujudan *Smart Governance* dapat dilihat pada terbentuknya dan terlaksananya PADUKO pada Disdukcapil Kota Padang Panjang. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah implementasi *Smart City* dalam perwujudan *Smart Governance* berdasarkan Perwako Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019, 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang Panjang terkait implementasi *Smart City* dalam perwujudan *Smart Governance* berdasarkan Perwako Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019, 3) Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Pemko Padang Panjang dalam perwujudan *Smart Governance* untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan administrasi. Jenis penelitian ini hukum sosiologis. Sumber data digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi Perwako Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang *Masterplan Smart City* Kota Padang Panjang dalam perwujudan *Smart Governance* dapat di implementasikan ke dalam tiga unsur yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan, 2) Kendala-kendala yang dilakukan oleh Pemko Padang Panjang yaitu kurangnya sumber daya aparatur, kurangnya sosialisasi, permasalahan jaringan, 3) Upaya-upaya yang dilakukan Pemko Padang Panjang yaitu menambah sumber daya aparatur, meningkatkan sosialisasi, dan meningkatkan fasilitas jaringan dengan melakukan perbaikan-perbaikan agar PADUKO dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.

Kata Kunci: Masterplan Smart City, Smart Governance, Kota Padang Panjang

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, semoga beliau tetap menjadi suri teladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhir nanti.

Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KOTA PADANG PANJANG DALAM PERWUJUDAN SMART GOVERNANCE”** ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam segi materi, penulisannya dan pengkajiannya sehingga penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relivasi dengan tulisan ini.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, nasehat, motivasi, petunjuk dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu di dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Antoni Arif, selaku Kabid E-Government dan Teknologi Informasi Kota Padang Panjang dan Bapak Windo Arezo, selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data Kota Padang Panjang yang telah bersedia memberikan waktu dalam melakukan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga penulis terkhusus kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Zulkifli Yurminus (Alm) dan Ibunda Yusnelly serta Kakak dan Adik penulis yaitu Muhammad Fadli, S.H.,M.H, Diah Mulyani Indrawati,

S.IP, Medina Kamil dan Hadi Zulkifli Suryanto, yang selalu memberi semangat dan tidak pernah lelah memberi dukungan serta doa bagi penulis.

7. Kepada sahabat penulis Faisal Fajri dan Yohanes Maruhawa, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi strata satu nya.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian. Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri.

Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, Agustus 2023

RACHMAD RACHBINI
NPM :1810012111126

DAFTAR ISI

ABSR TAK.....	i
----------------------	----------

KATA PENGANTAR.....	ii
----------------------------	-----------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
--------------------------------	---

B. Rumusan Masalah.....	9
-------------------------	---

C. Tujuan Penelitian.....	9
---------------------------	---

D. Metode Penelitian.....	10
---------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang <i>Smart City</i> di Padang Panjang.....	14
--	----

1. Pengertian <i>Smart City</i>	14
---------------------------------------	----

2. Faktor Pendukung <i>Smart City</i>	17
---	----

B. Tinjauan Tentang <i>Smart City</i> Dalam Perwujudan <i>Smart Governance</i> Kota Padang Panjang.....	21
--	----

C. Tinjauan Tentang Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019.....	23
---	----

1. <i>Smart City</i> Menurut Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019.....	23
--	----

2. Aturan-Aturan Yang Mengatur Kebijakan <i>Smart City</i>	25
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi <i>Smart City</i> Dalam Perwujudan <i>Smart Governance</i> Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019	27
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Padang Panjang Terkait Implementasi <i>Smart City</i> Dalam Perwujudan <i>Smart Governance</i> Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019.....	37
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang Dalam Perwujudan <i>Smart Governance</i> Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelayanan Administrasi	39

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	41
B. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan terpenting dalam struktur kebijakan. Dalam pengertian yang luas Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.¹

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.² Karena dengan implementasi kebijakan dalam suatu proses kebijakan secara keseluruhan akan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya dalam mencapai sebuah tujuan, salah satunya adalah implementasi kebijakan *Smart City*. Dalam suatu permasalahan publik yang terjadi didalam masyarakat pemerintah memiliki suatu alat yaitu kebijakan, istilah kebijakan publik sangat sering terdengar dalam kegiatan akademis.

Menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.³

¹ Budi Winarno, "*Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*", Yogyakarta: CAPS, 2007, hlm 147.

² AG Subarsono, "*Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 56.

³ Budi Winarno, "*Kebijakan Publik: Teori & Proses*", Yogyakarta: Media Presindo, 2007, hlm 70.

Konsep kebijakan berdasarkan pemikiran Anderson sendiri tidak hanya menekankan kebijakan publik pada usulan tindakan tetapi mencakup arah tindakan yang dilaksanakan, konsep kebijakan publik dari Anderson dianggap tepat karena mencakup proses kebijakan yaitu tahap implementasi dan tahap evaluasi kebijakan.⁴

Sedangkan menurut pandangan Namura dan Small Wood bahwa kebijakan publik adalah serentetan instruksi/pemerintah dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu.⁵

Menurut Namura dan Small Woll dalam pelaksanaan kebijakan publik ada tiga hal yang berpengaruh dalam implikasi dari tindakan pemerintah, Pertama, kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya output dalam bentuk program kepada masyarakat. Ketiga, adanya dampak kebijakan untuk masyarakat.⁶

Pada zaman modern saat sekarang ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan berkualitas akan semakin tinggi. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membuat kita harus dapat beradaptasi atas perubahan yang akan terjadi. Begitu juga dalam pelayanan publik, birokrasi juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik secara baik dan profesional. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari aparatur negara

⁴ Dewi Fitri Liana dan Effendi Hasan, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Retribusi Parkir Suatu Kajian Dalam Peningkatan PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012- 2013", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 3 No.3, 2018, hlm 1-15.

⁵ Solichin Abdul Wahab, "*Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 52.

⁶ Tangkilisan Hesel Nogi S, "*Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*", Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003, hlm 98.

sebagai abdi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi memiliki berbagai potensi yang dapat menginspirasi siapapun untuk memanfaatkannya lebih jauh tak terkecuali pemerintah.⁷

Jika dilihat dari populasi penduduk dunia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak di dunia. Hal ini dipicu akibat pola pikir masyarakat yang lebih memilih hidup di perkotaan agar mendapat pelayanan dan fasilitas yang baik. Akibatnya berdampak pada tidak meratanya penduduk akibat keinginan akan pelayanan dan fasilitas yang baik.

Smart City bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk disebut sebagai kota cerdas, namun *Smart City* adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara harafiah, *Smart City* memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif.

Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah paparan mendefinisikan *Smart City* sebagai konsep penataan kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan antara lain, menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju dan modern, meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dan membangun pondasi Indonesia *Smart Nation*.⁸

⁷ Ayu Apriyanti Arfah, Bambang Irawan, Fajar Apriani. 2019. Pelaksanaan E-Kelurahan Di Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*. 7 (2). hlm 1-13.

⁸ Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman. 2019. Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*. 14 (2). hlm 1-9.

Smart City merupakan sebuah konsep kota cerdas yang berbasis pelayanan bersifat transparan dan juga berperan penting dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat dengan menggunakan jaringan internet. Dapat dikatakan bahwa *Smart City* dapat memberikan pelayanan publik yang mudah diakses tanpa terbatas dengan waktu dan lokasi. Selain itu, konsep *Smart City* (Kota Pintar) ini dihadirkan sebagai jawaban untuk pengelolaan sumber daya yang efisien.

E-Government menjadi suatu solusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Indonesia. Tujuan di implementasikannya konsep *E-Government* yaitu agar terwujudnya hubungan yang efektif, efisien, dan ekonomis antara pemerintah dengan masyarakat serta pemerintah dengan pelaku bisnis. Istilah *E-Government* memaknakan bahwa media konvensional telah digantikan oleh penggunaan teknologi yang merupakan sarana utama pada saat ini. Eka & Herlina mengemukakan pada saat ini mulai timbulnya perhatian terkait isu *E-Government* di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.⁹

Untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan, sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang menimbang bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Selain itu tujuan dari

⁹ Eka Rolania Batubara dan Herlina Helmy. Analisis Pengembangan Electronic Government melalui Penyelenggaraan Website di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*. 1 (4) Seri A. 2019. hlm 1666-1686.

pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui *Good Governance* dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, maka Indonesia dapat keluar dari ketertinggalan dalam bidang tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan proses penyelenggaraan penyediaan pelayanan publik yang baik maka perlu adanya komitmen dan keterlibatan dari semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pemanfaatan teknologi informasi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.¹⁰

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam pengembangan *E-Government* di Indonesia.

Selanjutnya menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disini terlihat bahwasanya ada keseriusan pemerintah terkait kemajuan teknologi dan informasi berbasis elektronik. Salah satu daerah yang berusaha untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik sebagai bentuk terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah daerah Sumatera Barat. Berbagai dukungan dan usaha dalam pengembangan *E-Government* juga dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

¹⁰ *Ibid.*

Dalam penerapan pelayanan publik yang diberikan oleh para birokrat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi: Pasal 2 “Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik” selanjutnya Pasal 3 menjelaskan “Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, saat ini dengan era digitalisasi pelayanan birokrasi maupun administrasi semakin efektif dan efisien. Pendaftaran dapat melalui *online*, cukup mengisi form yang dibuat dalam sebuah sistem informasi *online* atau semacam website (laman). Pengisian data dapat melalui berbagai perangkat informasi seperti komputer, handphone, smartphone, tablet dan produk teknologi mutakhir lainnya. Seiring dengan waktu pemerintah pun mulai melirik pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal bahkan optimal. Implementasi sistem informasi dan teknologi

komunikasi menjadi berkembang dengan sangat pesat di dunia birokrasi dan perusahaan.

Hal tersebut akhirnya memunculkan ide besar berupa penciptaan tata kelola masyarakat termasuk masyarakat perkotaan yang cenderung lebih siap dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Ide besar dan langkah kreatif pun muncul dengan hadirnya istilah *Smart City*. Berbagai kota besar di dunia bahkan di Indonesia sudah mulai menerapkannya dengan segala kelebihan dan kekurangannya.¹¹

Penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) tahun 2018 menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota cerdas melalui konsep IKCI 2018 dengan kategori kota kecil dengan kota yang lebih efisien melalui penerapan teknologi dengan upaya untuk memecahkan permasalahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Setelah Kota Padang Panjang dinobatkan sebagai kota cerdas atau yang lebih dikenal dengan *Smart City*, Pemerintah Kota Padang Panjang mulai merangkai dan menyusun program yang mencakup dalam konsep *Smart City*, salah satunya *Smart Governance*.

Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 tentang *Masterplan Smart City* pengertian *Smart Governance* adalah pemerintahan cerdas yang memiliki sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan

¹¹ *Ibid.*

(*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*). Dalam hal ini *Smart Governance* memberikan tekanan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat secara cerdas. Saat ini masyarakat menuntut layanan yang maksimal terhadap pemerintah. Untuk itu pengelolaan pemerintahan secara cerdas merupakan hal mutlak yang harus disegerakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang cerdas, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan, namun adopsi teknologi adalah hal yang memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KOTA PADANG PANJANG DALAM PERWUJUDAN SMART GOVERNANCE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang hendak penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi *Smart City* dalam perwujudan *Smart Governance* berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang terkait implementasi *Smart City* dalam perwujudan *Smart Governance* berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam perwujudan *Smart Governance* untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan administrasi?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa implementasi *Smart City* dalam perwujudan *Smart Governance* berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang terkait implementasi *Smart City* dalam perwujudan *Smart Governance* berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam perwujudan *Smart Governance* untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan administrasi.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer.¹²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, di antaranya yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Bapak Antoni Arif Kabid E-Government dan Teknologi Informasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang dan Bapak Windo Arezo Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. hlm 12.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- f) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2019 tentang *Masterplan Smart City*;
- g) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kamus.

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis:

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹³ Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin atau terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan telah penulis siapkan terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu penulis juga melakukan wawancara bebas kepada Bapak Windo Arezo Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

4. Analisa Data

Dalam hal ini yang pertama penulis lakukan adalah mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti, kemudian menganalisanya serta menafsirkan lalu menarik kesimpulan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kalimat sebagai jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan. Analisis data yang penulis lakukan adalah secara kualitatif.¹⁴

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018. hlm 114.

¹⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. hlm 19-20.